

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹ Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Pengguna metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini bahan penelitian yang akan digunakan sebagai sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan penelitian lapangan (field research) dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.

¹Abdullahkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menyimpulkan bahan hukum serta mengkaji berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin), teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer dan yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut berupa :

- a. Buku tentang perjanjian
- b. Buku tentang perjanjian kerja
- c. Buku tentang alternatif penyelesaian sengketa.

C. Tempat Pengambilan Bahan

Bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini akan diambil dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini akan meliputi :

1) Lokasi Penelitian :

Lokasi atau wilayah yang akan dilakukan penelitian adalah di Kota Yogyakarta.

2) Responden

- a. Sekretaris Umum Perserikatan Sepak Bola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta
- b. Pemain Sepak Bola di PSIM Yogyakarta.

D. Alat dan Cara Pengambilan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang benar dan sempurna maka alat pengambilan bahan penelitian yang digunakan adalah wawancara (interview) yaitu, pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada responden secara langsung atau pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat memberikan keterangan data yang berhubungan dengan tema penelitian yang dibantu dengan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan sebagai responden.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan di olah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi deskriptif kualitatif adalah analisis mengenai sumber hukum yang dijadikan dasar hubungan hukum antara Klub Perserikatan Sepak Bola Mataram (PSIM) dengan pemain sepak bola di Yogyakarta.